	Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022			
MAE PRIGRADAGAN	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022			
	Tanggal Revisi	:			
anaman (	Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022			
	Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran			
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nama SOP	: Pengangsuran dan Penundaan Wajib Pajak Reklame			
KABUPATEN PANGANDARAN					
Email: bapendakabupatenpangandaran@gmail.com					
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	1. Menguasai Komputer.				
2. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.	2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.				
3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16	3. Memahami Prosedur Pengangsuran dan PenundaanWajib Pajak Reklame.				
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.				
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten	5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.				
Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.					
5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.					
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13					
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang					
Penyelenggaraan Reklame.					
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkap	oan:			
1. Bupati.	<ol> <li>Dokumen penduku</li> </ol>	ing pengangsuran dan penundaan wajib pajak.			
2. Kepala BAPENDA.	2. Komputer Set				
3. Petugas Pelayanan.	3. Jaringan Internet.				
4. Wajib Pajak.	4. Printer.				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :				

PANGANDARAN, 28 MARET 2022 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd

Pembina IV/a NIP, 197308201998021002

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

	KEGIATAN WP		P	ELAKSANA	MUTU BAKU			
NO.		WP	Bupati	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPD, dan/ atau STPD yang dilengkapi dokumen pendukung.		<del></del>	$\rightarrow$	rekening koran perusahaan dan STPD.	14 hari	rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan STPD.	
2.	Kepala BAPENDA melakukan penelitian terhadap dokumen sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan.				rekening koran perusahaan dan STPD.	14 hari	Meneliti rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan STPD.	
3.	Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan dengan ketentuan:		<b>\</b>		Bupati memberikan persetujuan.	90 hari	Persetujuan telah diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.	
	a. angsuran pembayaran pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut- turut, maksimal 4 (empat) kali, selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati;							
	b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 bulan sejak dikeluarkannya persetujuan.							
	Jumlah Waktu					118 hari		